

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Minangkabau merupakan etnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Orang-orang Minangkabau banyak merantau ke kota-kota besar di Indonesia, salah satunya ke kota Medan. Di Kota Medan, para perantau hidup berkeluarga dan menyebar diberbagai sudut Kota Medan. Minangkabau dikenal dengan etnis yang suka merantau dan berdagang walaupun demikian etnis Minangkabau tetap memegang teguh tradisi yang dimilikinya. Tradisi sama dengan adat istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, 1997).

Menurut Soekanto (1987) tradisi yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat bersangkutan. Tradisi merupakan sebuah sistem yang terikat pada ketentuan-ketentuan, tatanan dan aturan yang berlaku dimasyarakat sekitarnya. Sedangkan tatanan, dan aturan itu terjadi dalam fenomena kelisanan. Banyak bentuk tradisi dalam upacara perkawinan di Minangkabau. Keberagaman tersebut berdasarkan adat saling kanagari (Desa) yang disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan (Esten, 1993).

Berdasarkan Penjelasan para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang dan berlaku sampai saat ini. Tradisi juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dalam bentuk yang sama dan terintegrasi serta aturan yang mantap, kuat, dalam sistem budaya yang menata tindakan manusia dalam lingkungan masyarakat Minangkabau.

Para perantau yang ada di kota Medan ini mempunyai wadah berkumpul sebagai ajang silaturahmi sesama perantau. Misalnya Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS), bahwa dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung merupakan falsafah hidup bermasyarakat dan bernegara harus diwujudkan dalam kehidupan secara nyata oleh masyarakat Minang dimana pun ia berada (Widiyanto, 1999).

Kebiasaan saling membantu satu sama lain yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau seringkali juga diterapkan dimanapun mereka berada bahkan diperantauan sekali pun. Terdapat berbagai macam bentuk kerjasama dalam etnis Minangkabau salah satunya adalah perkawinan. Banyak bentuk tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Minangkabau. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi

keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Proses perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu setelah *ijab kabul* di depan penghulu atau *tuan kadi*, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan penganti nama kecilnya (Soewardi, 2004). Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermula dari *sutan*, *bagindo* atau *sidi* (*sayyidi*).

Pada saat pesta perkawinan masyarakat Minangkabau mempunyai tradisi yang dinamakan tradisi *Badoncek*. *Badoncek* adalah tradisi dalam budaya Minangkabau yakni memberikan sesuatu kepada pihak pelaksana yang mengadakan *badoncek* sebagai wujud kebersamaan dan kegotongroyongan yang berlandaskan ajaran adat *barek samo dipikua, ringan samo dijinjang*. Pemberian dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Kata *badoncek* berarti iur, lompat atau lempar.

Tradisi *badoncek* umumnya berkembang di kalangan masyarakat Pariaman. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah dan biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam *badoncek* dilakukan secara sukarela dan terbuka, di ikuti oleh masyarakat di kampung atau pun di rantau. Sumbangan yang diberikan berbentuk uang atau materi sesuai dengan kebutuhan. Besar kecilnya sumbangan bergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing.

Tradisi *badoncek* yang terdapat pada pesta perkawinan melibatkan partisipasi diantara para keluarga inti, persatuan keluarga, keluarga besar, *urang sumando* dan masyarakat yang diundang dalam perhelatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Denai turut melakukan tradisi ini untuk mengurangi beban dari pihak mempelai wanita yang melaksanakan perkawinan. Tradisi ini terus dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau yang ada di Kota Medan. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang makna dan fungsi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa makna tradisi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan ?
2. Bagaimana fungsi tradisi *bandoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna tradisi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
2. Untuk mengetahui fungsi tradisi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan berguna untuk berbagai pihak, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu sosial dan dapat memberikan informasi mengenai fungsi dan makna tradisi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di

Kota Medan terutama dalam bidang ilmu antropologi budaya, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan makna *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana, sekaligus penulis dapat memahami makna dan fungsi tradisi *badoncek* dalam pesta perkawinan etnis Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi bahwa tradisi *badoncek* senantiasa dilakukan dan dilestarikan oleh etnis Minangkabau yang ada di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

3. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dijadikan bahan pedoman dan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian sejenis ini oleh kalangan akademis lainnya.